



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Solok Kode Pos: 27314

Telepon: (0755) 20084 E-mail: umum.setda@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6 - 5 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAPOR *ON THE STREET*

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui kegiatan *Lapor On The Street*, perlu membentuk Tim *Lapor On The Street*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim *Lapor On The Street*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Lapor *On The Street*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Lapor *On The Street* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
 - melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kanal-kanal resmi yang bisa digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan aduan; dan
 - menyiapkan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Januari 2026

 SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK, 

 DESMON 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.6 - 5 - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM LAPOR ON THE STREET

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Desmon	Sekretaris Daerah Kota Solok	Penanggung Jawab
2	Nurzal Gustim, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Ketua Pelaksana
3	Riki Mahari, SH, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Wakil Ketua Pelaksana
4	Daviq Romelos, SH, MM	Kepala Bidang Informasi Komunikasi	Sekretaris
5	Nindya Shopa Angria, S.Kom, M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6	Rano Efmon, SE, ME	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
7	Rahmat Rio Yuherdi, S.IP	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
8	Novendra, S.IP, M.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota
9	Bunga Millenia, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10	Ade Ilham, S.Kom	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
11	Siti Fadhillah Gobah, S.Ds	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
12	Elfitri Gusrini, A.Md	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
13	Lisa Kartika Putri, A.Md	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
14	Krisdinata Ernawan	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
15	Gema Restu Adrean	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota
16	Sherly Permata Sari	Staf Dinas Kominfo Kota Solok	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


 DESMON